

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Boikot

Merujuk pada pengertian yang dimuat pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) , *boikot* dimaknai sebagai tolak kerjasama<sup>1</sup>. Hal tersebut dimuat pula pada Wikipedia, boikot yang didefinisikan sebagai keengganan untuk menggunakan, membeli, atau berhubungan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai pengungkapan rasa protes atau kekecewaan<sup>2</sup>. Tujuan dari adanya boikot adalah untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pihak yang diboikot. Harapannya hal tersebut dapat berdampak secara ekonomi, sosial serta politik bagi pihak yang diboikot.

Boikot adalah tindakan dengan menolak untuk bekerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak yang dirasa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jalannya<sup>3</sup>. Makna pemboikot dalam penelitian ini adalah tidak menggunakan, membeli barang yang terafiliasi dengan israel. Pemboikotan terhadap barang israel merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh umat muslim untuk membantu memerangi kaum zionis, seperti yang sudah difatwakan oleh MUI<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> KBBI. n.d. "boikot." Kbbi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/boikot>.

<sup>2</sup> "Boikot." n.d. Wikipedia. diakses 27 Juni 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Boikot>.

<sup>3</sup> Riski, Muhammad A., Fitria A. Lestari Niu, dan Jamaludin Hasan.. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. Vol 3 No 2 (2023): Maqrizi : Journal of Economics and Islamic Economics (12) 2023 : 90. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v3i2.769>.

<sup>4</sup> Selanjutnya disebut MUI

## B. Pengertian Fatwa

Dalam hukum Islam, ada empat jenis pemikiran. Pertama, pemikiran tentang hukum Islam yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih; kedua, pemikiran tentang hukum Islam yang ditemukan dalam undang-undang negara Muslim; dan ketiga, pemikiran tentang hukum Islam yang ditemukan dalam keputusan hakim. Keempat, perspektif hukum Islam yang ditemukan dalam fatwa ulama.<sup>5</sup>

Fatwa diambil dari kata serapan bahasa Arab yaitu, *al-fatwā* yang memiliki arti pernyataan resmi. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa istilah "*fatwa*" berasal dari kata "*iftā*", yang diserap dari kata "*aftā*", yang berarti "memberi penjelasan." Artinya, upaya untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara' dari para ahli kepada orang yang belum tahu. Selain itu, Al-Syatibi mengartikan fatwa sebagai penjelasan yang tidak mengikat dalam pemahaman hukum syara'.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa memiliki arti sama halnya dengan jawaban (keputusan), yang dinyatakan oleh ahli hukum islam<sup>7</sup>. Secara istilah, Dalam ushul fikih, fatwa adalah pendapat yang disampaikan oleh mujtahid sebagai jawaban bagi pihak yang meminta fatwa tentang masalah tertentu. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

---

<sup>5</sup>Rosyad, Imron. "*Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.*" *publikasiilmiah.ums.ac.id*, vol. 8, 2010, pp. 165. <http://hdl.handle.net/11617/2364>.

<sup>6</sup> Muhammad } Abû al-Ajfan, *Fî Fatâwâ al-Imâm al-Syâtibî* } (Tunis: Najh lî alWardiyah, t.th.), h. 67

<sup>7</sup>Rosyad, Imron. "*Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.*" *publikasiilmiah.ums.ac.id*, vol. 8, 2010, 165.

Fatwa juga menjadi pondasi dalam suatu praktik sosial-ekonomi kebaruan, yang tidak diatur secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada masa kekaisaran Usmani, fatwa telah dijadikan sebagai jawaban dari urusan-perbankan, kesehatan dan sosial<sup>8</sup>.

Beberapa organisasi besar di Indonesia mengeluarkan fatwa. Beberapa di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia yang menggunakan Komisi Fatwa; Nahdlatul Ulama menggunakan Lembaga Bahtsul Masail; dan Muhammadiyah menggunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tiga organisasi tersebut memilih menggunakan ijtihad kolektif dalam mengeluarkan fatwanya untuk menjawab berbagai persoalan keagamaan. Ijtihad kolektif adalah metode pengaturan hukum Islam (fiqih) yang dilakukan oleh para ulama Islam (mujtahid) untuk menghasilkan keputusan hukum tentang masalah-permasalahan yang sedang dibahas. Ijtihad kolektif ini diambil karena dua alasan. Pertama, melibatkan banyak para ahli serta otoritas keagamaan dalam memutuskan fatwa. Kedua, ijtihad kolektif dianggap sebagai cara terbaik untuk memutuskan fatwa pada masa ini<sup>9</sup>. Keunikan fatwa di negara Indonesia menyamakan dengan negara lain adalah bersifat tidak kaku yang artinya fatwa tersebut dapat berubah serta dapat direvisi sewaktu-waktu bila dibutuhkan<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Febriana, Niki Alma. "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 8, no. 1, 2017, 111.

<sup>9</sup> Febriana, Niki Alma. "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 8, no. 1, 2017, 115.

<sup>10</sup> *Ibid.*

### C. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia mengatur Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pasal 5 hingga 7 menjelaskan metode penetapan fatwa yang digunakan oleh MUI. Sebelum menetapkan fatwa, komisi fatwa akan melakukan kajian secara komprehensif, yakni menelaah pendapat para ahli fikih zaman dahulu, pendapat ulama mu'tabar dan imam mazhab, serta analisis fatwa yang relevan. Terdapat berbagai macam metode penetapan fatwa yang disesuaikan dengan masalah yang terjadi serta telaah dalil dan hukum awalnya. Sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang sudah jelas hukum dan dalilnya, maka disampaikan sesuai dengan adanya.
2. Penetapan fatwa terhadap masalah perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab, maka:
  - a. Memutuskan fatwa dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, yakni kompromi antara dalil-dalil yang bertentangan dengan mencari solusi yang dapat diterima;
  - b. Jika tidak dapat menggunakan metode tersebut, penetapan fatwa akan didasari oleh hasil tarjih dengan menggunakan metode *muqāranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah ushul fiqih.
3. Penetapan fatwa pada permasalahan yang tidak tercantum hukumnya di kalangan mazhab atau ulama, didasarkan pada ijtihad kolektif yang menggunakan metode *bayānī* dan *ta'liī* (*qiyāsi*, *istihsānī*, *ilhaqī*, *istihsānī* dan *sad al-dzarāi'*) bersamaan dengan menggunakan metode penetapan hukum yang dilandasi dengan pendapat para ulama mazhab.

Komisi Fatwa MUI kadang-kadang langsung menggunakan metode ketiga—ijtihad kolektif (*jama'i*). Ini sesuai dengan cara Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Meskipun hukum tentang perkawinan beda agama dibenarkan dalam Al-Qur'an dan ada

---

<sup>11</sup> “Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-.../MUI/.../2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” 2015. Majelis Ulama Indonesia.

pendapat para ulama tentang masalah ini, alasan Komisi Fatwa MUI langsung menggunakan metode *manhājī* untuk menetapkan fatwa tersebut adalah semata-mata untuk memastikan bahwa hukum tentang perkawinan beda agama<sup>12</sup>.

#### **D. Teori Kesadaran Hukum**

##### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

"Kesadaran" berasal dari kata "insaf", yang berarti "merasa tahu" atau "mengerti", yang berarti "sikap atau nilai yang ada pada seseorang tentang hukum yang ada atau yang diharapkan muncul mengenai fungsi hukum secara objektif.

Kesadaran hukum dianggap merupakan cerminan yang ada pada tiap individu dalam menanggapi atau merespon suatu hukum. Selaras dengan pernyataan tersebut, hukum dapat dimaknai dengan seperangkat aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu untuk mengatur manusia dalam kehidupan bersosial<sup>13</sup>.

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa hukum dan manusia memiliki keterhubungan, menurut Mertokusumo kesadaran hukum adalah ketika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak lakukan terhadap orang lain<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya dalam Fatwa." *Jurnal Studi Islam*, vol. 13, 2018, pp. 128. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2402/1276>. Akses 07, 07, 2024.

<sup>13</sup> Abdul Manan, "*Aspek-aspek Pengubah Hukum*", (Kencana: Jakarta, 2006),h 2

<sup>14</sup> Ningkias, Amanda Puspita. "Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19." *Repository Universitas Jember*, 2021, p. 11, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20361>.

Menurut Beni Ahmad Saebi, kesadaran hukum adalah sikap atau nilai yang ada pada setiap orang. Ini didefinisikan sebagai keikhlasan yang muncul dari hati nurani dalam melakukan dan mengakui sesuatu dengan tuntunan yang ada di dalam diri manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mengindahkan hal-hal yang tertulis dalam hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai sikap atau nilai yang ada pada setiap orang.

## 2. Indikator Kesadaran Hukum

Untuk mengetahui kesadaran hukum pada diri seseorang, diperlukannya alat ukur atau patokan dalam menilai hal tersebut. Dengan adanya indikator-indikator harapannya akan mempermudah dalam mengukur tingkat kesadaran hukum pada masing-masing individu. Dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, indikator seseorang sadar hukum adalah, diantaranya:<sup>15</sup>

### a. Pengetahuan Hukum

★ Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang cara mereka berperilaku berdasarkan hukum tertulis, yang mencakup hal-hal apa saja yang diizinkan dan dilarang oleh hukum. Hukum tertulis dapat berupa undang-undang, tetapi juga dapat berupa kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis.

---

<sup>15</sup> Ningkias, Amanda Puspita. "Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19." *Repository Universitas Jember*, 2021, p. 21, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/20361>.

b. Pemahaman Hukum

Pengetahuan yang dimiliki setiap orang tentang isi aturan hukum, termasuk tujuan dan keuntungan mereka, disebut pemahaman hukum. Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan paham hukum jika mengetahui isi, makna serta tujuan yang tercantum didalam aturan tersebut.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum dapat didefinisikan sebagai perilaku yang cenderung menerima atau menolak hukum, menganggap bahwa hukum membantu atau menghancurkan kehidupan manusia, dan menunjukkan rasa hormat terhadap hukum.

d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah bentuk perbuatan setelah mengetahui, memahami dan menyatakan keberpihakan dalam suatu hukum, hal ini dapat menentukan tingkah kesadaran hukum seseorang dalam merespon suatu hukum. Dengan demikian jika hukum ditaati maka berbanding lurus dengan keefektifitasan hukum tersebut di tengah masyarakat.

Keempat indikator tersebut berhubungan satu sama lain. Selain itu, indikator yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesadaran individu terhadap suatu hukum. Jika ada peningkatan dalam indikator tersebut, masyarakat akan mematuhi hukum tersebut dan hukum tersebut dianggap efektif dalam masyarakat.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Terdapat banyak faktor yang menjadi pengaruh dalam perilaku kesadaran hukum baik faktor individu (internal) adapun faktor dari luar individu (eksternal). Dikutip dari pendapat Soekanto bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, diantaranya adalah :<sup>16</sup>

1. Faktor dari hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum atau para pihak yang terlibat dalam pembuatan atau penerapan.
3. Faktor sarana yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat atau tiap individu masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Soekanto juga menambahkan penjelasan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, diantaranya:<sup>17</sup>

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Suatu hukum yang dinyatakan sah dan diterbitkan akan ditindaklanjuti dengan disosialisasikan kepada masyarakat. Maka sejak dari disampaikannya hukum tersebut, seluruh masyarakat dianggap mengetahui tentang hukum tersebut.

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pemahaman masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku, akan menimbulkan suatu kecenderungan untuk mematuhi, tanpa adanya paksaan.

---

<sup>16</sup>Kenedi, Jhon. “Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Islam”, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 19, 2015, 208. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/33>.

<sup>17</sup> Ningtias, Amanda P. “Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.” *Repository Universitas Jember*, (6)2024, 24.



3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan meliputi reaksi atau sikap masyarakat atas disahkannya suatu hukum, reaksi keberpihakan atau menolak hukum tersebut. Untuk melihat sejauh mana suatu hukum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat, dapat dilakukan tinjauan mengenai reaksi masyarakat.

4. Pentaatan atau kepatuhan ketentuan hukum

Memperhatikan apa saja yang menjadi kepentingan masyarakat mengenai hal yang harus diatur dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, karena hukum bersumber pada nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat.

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum

Ketaatan terhadap hukum dapat didasarkan pada ketakutan akan konsekuensi, setuju dengan prinsipnya, menjaga hubungan baik dengan kelompok dan penguasa, atau menjaga kepentingan pribadi.